



P U T U S A N

Nomor 1554/Pid/2021/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Joko Wantoro Alias Joko;
Tempat lahir : Desa Suka Jaya, Kabupaten Batu Bara;
Umur/Tanggal lahir : 30 tahun/ 25 Juli 1990;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun IX, Desa Suka Jaya, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 April 2021 sampai dengan tanggal 2 Mei 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 3 Mei 2021 sampai dengan tanggal 11 Juni 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juni 2021 sampai dengan tanggal 28 Juni 2021;
4. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 29 Juni 2021 sampai dengan tanggal 28 Juli 2021;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 13 Juli 2021 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2021;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 12 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2021;
7. Wakil Ketua/Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 7 September 2021 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2021;
8. Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 7 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 5 Desember 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya;



Pengadilan Tinggi tersebut

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1554/Pid/2021/PT MDN tanggal 4 Oktober 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Plh. Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1554/Pid/2021/PT MDN tanggal 4 Oktober 2021;
3. Telah membaca Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 672/Pid.B/2021/PN Kis tanggal 7 September 2021 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kemuka persidangan karena diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didalam Dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Joko Wantoro Alias Joko pada hari Senin tanggal 12 April 2021 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Dusun IX Desa Suka Jaya Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kisaran, "telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban Yusfan Alias Upan yang mengakibatkan luka berat" perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 12 April 2021 sekira pukul 17:00 WIB Saat Saksi Korban Yusfan Alias Upan bersama Saksi Muhammad Syukri dan Terdakwa sedang bermain judi kartu Domino bertempat di Dusun IX Desa Suka Jaya Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara, kemudian tiba-tiba Terdakwa dengan Saksi Korban Yusfan Alias Upan bertengkar mulut yang disebabkan karena Terdakwa menuduh kalau Saksi Korban Yusfan Alias Ipan ada mengambil uang milik Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai uang taruhan bermain judi, yang dalam pertengkar mulut tersebut Saksi Korban Yusfan Alias Upan berkata "aku gak ada ngambil, uda kalau gak percaya aku bersumpah dengan ayat suci al'quran" dan berkata lagi "kau tanya mamak kau, kalau gak kau ambil parang, kau catok aku" mendengar perkataan Saksi Korban Yusfan Alias Upan tersebut, Terdakwa merasa kesal (emosi) dan sakit hati, kemudian timbul niat dan tujuan Terdakwa untuk melukai Saksi Korban Yusfan Alias Upan, selanjutnya, Terdakwa pulang menuju dapur kerumahnya lalu mengambil sebilah pisau bergagang warna biru, kemudian Terdakwa

Halaman 2 dari 7 Putusan Nomor 1554/Pid/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemui Saksi Korban Yusfan Alias Upan ditempat bermain judi tersebut, lalu Terdakwa dengan diSaksikan dan diketahui Saksi Muhammad Syukri, dan Saksi Rudi, Terdakwa langsung menghujamkan (menusuk) Saksi Korban Yusfan Alias Upan dengan sebilah pisau bergagang warna biru yang dipegang dengan tangan kanannya secara berulang kali kearah Saksi Korban Yusfan Alias Upan hingga mengenai bagian dada sebelah kanan Saksi Korban Yusfan Alias Upan, sehingga Saksi Korban Yusfan Alias Upan menjadi lemas karena banyak mengeluarkan darah, selanjutnya Saksi Korban Yusfan Alias Upan berusaha melarikan diri ketempat Kantor Pos Pol Airud untuk menyelamatkan diri, kemudian Saksi Korban Yusfan Alias Upan dibawa ke klinik Matdin oleh salah satu personil Polisi Airud untuk mendapatkan pertolongan pertama, namun karena Klinik Matdin tidak sanggup menangani luka yang dialami Saksi Korban Yusfan Alias Upan, kemudian Saksi Korban Yusfan Alias Upan dirujuk/dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Batu Bara;

- Bahwa terhadap atas perbuatan dan tindakan Terdakwa kepada Saksi Korban Yusfan Alias Upan mengakibatkan Saksi Korban Yusfan Alias Upan mengalami luka Tusuk dengan ukuran luka panjang 5 (lima) centimeter, lebar 0,5 (nol koma lima) centimeter, dalam luka 10 (sepuluh) centimeter tepi rata, terhadap luka yang diderita dan dialami Saksi Korban Yusfan Alias Upan tersebut, berdasarkan Visum Et Revertum (VER) No.445/2080/VER/RSUD-BB/IV/2021 tanggal 26 April 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Taufiqu Rahman pada Dinas Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Batu Bara yang berkesimpulan hasil pemeriksaan:

- ❖ Pemeriksaan dilakukan pada tanggal 12 April 2021 Jam 18.45 WIB

- ❖ Keluhan Utama

- Luka tusuk di dada

- ❖ Penyakit Riwayat sekarang

- Os datang dengan luka tusuk didada sejak 1 jam yang lalu, pendarahan (-) nyeri (+);
- Sewaktu OS sedang duduk, kemudian tiba-tiba ditusuk dan dibawa kerumah sakit;
- Ukuran Luka panjang panjang 5 (lima) centimeter, lebar 0,5 (nol koma lima) centimeter, dalam luka 10 (sepuluh) centimeter tepi rata;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP

Halaman 3 dari 7 Putusan Nomor 1554/Pid/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat dakwaan dan hasil pemeriksaan dipersidangan dalam perkara tersebut, Penuntut Umum telah membacakan Surat Tuntutan Pidana yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Joko Wantoro Alias Joko terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "PENGANIAYAAN" sebagaimana diatur dalam dakwaan melanggar Pasal 351 ayat (2) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Joko Wantoro Alias Joko dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangkan selama Terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Pisau bergagang warna biru;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 672/Pid.B/2021/PN Kis tanggal 7 September 2021 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Joko Wantoro Alias Joko tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan mengakibatkan luka berat" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Pisau bergagang warna biru;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Kisaran 672/Pid.B/2021/PN Kis tanggal 7 September 2021 tersebut Terdakwa telah

Halaman 4 dari 7 Putusan Nomor 1554/Pid/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permintaan banding sebagaimana Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 271/Akta.Pid/2021/PN Kis, tanggal 7 September 2021 dari Terdakwa selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara saksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 9 September 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dilakukan oleh Panitera Pengadilan Negeri Kisaran yaitu kepada Terdakwa dan Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 21 September 2021, telah memberi kesempatan untuk mempelajari berkas dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari sesuai pasal 236 ayat (2) KUHP di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran terhitung sejak sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang dalam Pasal 233 sampai dengan Pasal 237 KUHP, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Terdakwa tidak mengajukan memori banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 672/Pid.B/2021/PN Kis tanggal 7 September 2021, sehingga Majelis Hakim tidak mengetahui alasan dan keberatan dari Terdakwa tersebut;

Menimbang bahwa Pengadilan Tingkat Banding setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 672/Pid.B/2021/PN Kis tanggal 7 September 2021 dan juga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan kekeliruan dalam menerapkan hukum acara maupun kesalahan dalam mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak menemukan

Halaman 5 dari 7 Putusan Nomor 1554/Pid/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut mengenai terbuktinya perbuatan Terdakwa, maupun Pidana yang dijatuhkan dengan demikian Pengadilan Tingkat Banding akan memutus perkara ini dengan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 672/Pid.B/2021/PN Kis tanggal 7 September 2021, yang dimohonkan banding tersebut;

Menimbang, bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa bukan bermaksud sebagai suatu pembalasan Terdakwa apa yang telah diperbuatnya, akan tetapi jauh lebih penting adalah sebagai introfeksi bagi Terdakwa dan masyarakat lainnya agar tidak berbuat tindak pidana yang sama di kemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam status tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo. pasal 27 ayat (1), (2) jo. pasal 193 ayat (2) b. Jo pasal 242 KUHAP, tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini dilakukan penahanan di Rutan, maka sesuai dengan pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP, kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan Pengadilan dan dalam tingkat banding;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (2) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa;
2. Menguatkan, Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 672/Pid.B/2021/PN Kis tanggal 7 September 2021, yang dimintakan banding tersebut,

Halaman 6 dari 7 Putusan Nomor 1554/Pid/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan dan dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan pada hari Jumat tanggal 5 Nopember 2021 oleh kami **LINTON SIRAIT, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **ELYTA RAS GINTING, S.H., LLM.** dan **PURWONO EDI SANTOSA, S.H., M.H.** masing-masing sebagai hakim anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1554/Pid/2021/PT MDN tanggal 4 Oktober 2021, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 15 November 2021, oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dihadiri oleh **JAINAB, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa

Hakim Anggota,

ttd

ELYTA RAS GINTING, S.H., LLM.

ttd

PURWONO EDI SANTOSA, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

ttd

LINTON SIRAIT, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

JAINAB, S.H.